



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maulana Bin Abdul Kadir;**
2. Tempat lahir : Umang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Maulana Bin Abdul Kadir ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Maulana Bin Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Bin Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang dibagian gagangnya terdapat kayu dan dibagian matanya dibungkus dengan sarung yang terbuat dari kayu; (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya terdapat video kopi yang telah dirusak.  
(dikembalikan kepada terdakwa)
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Maulana Bin Abdul Kadir pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampong Gegarang Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang atau benda berupa tanaman kopi di kebun milik saksi Sumiwan Bin Kasim”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berjalan kaki menuju ke arah hutan dengan tujuan mencari hewan landak yang terlebih dahulu harus dilakukan pemasangan perangkap landak disekitar hutan tersebut. Bahwa dalam perjalanan terdakwa dan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim sempat berhenti karena harus melintasi sungai yang sedang berarus de-ras. Bahwa setelah berhenti sekitar 2 jam, pada sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa dan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Bahwa sesampainya didalam hutan sekira pukul 12.30, terdakwa bersama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim pun kemudian memasang perangkap untuk landak yang akan terdakwa tangkap tersebut, dan setelah proses pemasangan perangkap tersebut selesai, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim keluar dari arah hutan. Dalam perjalanan keluar dari hutan tersebut, terdakwa dan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim menemukan kebun milik saksi Sumiwan.

Bahwa sesaat setelah menemukan kebun milik saksi Sumiwan tersebut, saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim pun langsung menebas cabang tanaman kopi menggunakan sebilah parang yang sebelumnya memang telah saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim bawa sebagai perlengkapan persiapan masuk ke dalam hutan. Bahwa kemudian melihat hal tersebut terdakwa pun bertanya kepada saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim, mengapa saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim melakukan hal tersebut. Bahwa saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim menjelaskan bahwa alasan saksi Sandra Edendi menebas tanaman kopi milik saksi Sumiwan tersebut dikarenakan saksi Sandra Edendi sakit hati karena saksi Sumiwan sering mengatakan kepada saksi Sandra Edendi bahwa saksi Sandra Edendi adalah seorang pencuri, tidak jelas dan orang bodoh.

Kemudian saksi Sandra Edendi pun mengatakan kepada terdakwa, “kamu apa lagi, kamu kan bawa parang juga apa gunanya” dan terdakwa menjawab, “kalau tidak abang bilangpun saya juga mau ikut menebas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang kopi ini karena dia pun sering bilang sama saya, saya orang bodoh dan orang tidak jelas”.

Bahwa disamping menebas tanaman kopi milik saksi Sumiwan tersebut, terdakwa dan saksi saksi Sandra Edendi juga mengambil biji tanaman kopi yang sudah matang lalu menaruh biji-biji tanaman kopi tersebut ke dalam wadah plastik yang terdakwa temukan di rumah gubuk yang berada di kebun milik saksi Sumiwan tersebut. Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Sandra Edendi selesai melakukan perbuatannya, terdakwa dan saksi Sandra Efendi kemudian menjual biji tanaman kopi yang telah diperoleh dari kebun milik saksi Sumiwan tersebut kepada saksi Munawir senilai Rp.118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah ) sehingga masing masing mendapatkan uang senilai Rp. 59.000. (lima puluh sembilan ribu rupiah )

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Sandra Efendi tersebut saksi Sumiwan Bin Kasim mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampong Gegarang Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang berupa berupa tanaman kopi di kebun milik saksi Sumiwan Bin Kasim”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berjalan kaki menuju ke arah hutan dengan tujuan mencari hewan landak yang terlebih dahulu harus dilakukan pemasangan perangkap landak disekitar hutan tersebut. Bahwa dalam perjalanan terdakwa dan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



sempat berhenti karena harus melintasi sungai yang sedang berarus de-ras. Bahwa setelah berhenti sekitar 2 jam, pada sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa dan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Bahwa sesampainya didalam hutan sekira pukul 12.30, terdakwa bersama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim pun kemudian memasang perangkap untuk landak yang akan terdakwa tangkap tersebut, dan setelah proses pemasangan perangkap tersebut selesai, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim keluar dari arah hutan. Dalam perjalanan keluar dari hutan tersebut, terdakwa dan saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim menemukan kebun milik saksi Sumiwan.

Bahwa sesaat setelah menemukan kebun milik saksi Sumiwan tersebut, saksi San-dra Efendi Alias Berhong Bin Kasim pun langsung menebas cabang tanaman kopi menggunakan sebilah parang yang sebelumnya memang telah saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim bawa sebagai perlengkapan persiapan masuk ke dalam hu-tan. Bahwa kemudian melihat hal tersebut terdakwa pun bertanya kepada saksi San-dra Efendi Alias Berhong Bin Kasim, mengapa saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim melakukan hal tersebut. Bahwa saksi Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim menjelaskan bahwa alasan saksi Sandra Edendi menebas tanaman kopi milik saksi Sumiwan tersebut dikarenakan saksi Sandra Edendi sakit hati karena saksi Sumiwan sering mengatakan kepada saksi Sandra Edendi bahwa saksi Sandra Edendi adalah seorang pencuri, tidak jelas dan orang bodoh.

Kemudian saksi Sandra Edendi pun mengatakan kepada terdakwa, "kamu apa lagi, kamu kan bawa parang juga apa gunanya" dan terdakwa menjawab, "kalau tidak abang bilangpun saya juga mau ikut menebas cabang kopi ini karena dia pun sering bilang sama saya, saya orang bodoh dan orang tidak jelas".

Bahwa disamping menebas tanaman kopi milik saksi Sumiwan tersebut, terdakwa dan saksi saksi Sandra Edendi juga mengambil biji tanaman kopi yang sudah matang lalu menaruh biji-biji tanaman kopi tersebut ke dalam wadah plastik yang terdakwa temukan di rumah gubuk yang berada di kebun milik saksi Sumiwan tersebut. Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Sandra Edendi selesai melakukan perbuatannya, terdakwa dan saksi Sandra Efendi kemudian menjual biji tanaman kopi yang telah diperoleh dari kebun milik saksi Sumiwan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Munawir senilai Rp.118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah ) sehingga masing masing mendapatkan uang senilai Rp. 59.000. (lima puluh sembilan ribu rupiah )

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Sandra Efendi tersebut, saksi Sumiwan Bin Kasim mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwiman Bin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2023 kebun kopi saksi yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah telah dirusak oleh Terdakwa dan saksi Sandra dengan cara menebang pohon kopi saksi sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sandra saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alwin Sanara Bin Ali Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sandra saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurnia Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sandra saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Irwan Budi Setiawan Bin Syukri M.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa saksi dan Sandra saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Rendi Saputra Bin Makmur Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa saksi Sandra dan saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Asraruddin Bin Tasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sandra saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Sugito Bin Tarsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sandra saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Robi Sugara Bin Mastum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun dari saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Sandra dalam merusak kebun saksi Suwiman;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa dan saksi Sandra saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Munawir Bin Damsiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui kebun kopi milik saksi Suwiman telah dirusak oleh Terdakwa dan saksi Sandra pada tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;

- Bahwa, Terdakwa pernah menjual kopi kepada saksi dengan harga Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) tidak lama setelah kejadian pengrusakan kebun kopi saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Sandra Efendi Alias Berhong Bin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan kebun kopi tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kebun saksi Suwiman dengan menggunakan parang untuk memotong pohon kopi;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa mengambil biji kopi yang telah ditebang dan jual ke saksi Munawir;

- Bahwa, Terdakwa bersama saksi melakukan pengrusakan terhadap kebun saksi Suwiman dikarenakan sakit hati terhadap saksi Suwiman;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Sandra bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan kebun kopi tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Sandra bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kebun saksi Suwiman dengan menggunakan parang untuk memotong pohon kopi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil biji kopi yang telah ditebang dan jual ke saksi Munawir;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Sandra melakukan pengrusakan terhadap kebun saksi Suwiman dikarenakan sakit hati terhadap saksi Suwiman;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plashdisk yang didalamnya terdapat vidio kopi yang telah dirusak;
2. 1 (satu) bilah parang yang dibagian gagangnya terdapat kayu dan dibagian matanya dibungkus dengan sarung yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Sandra bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan kebun kopi tanggal 31 Oktober 2023 yang terletak di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara ditebang oleh Terdakwa pohon kopi sebanyak sekitar 100 (seratus) batang;
- Bahwa, saksi Sandra bersama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kebun saksi Suwiman dengan menggunakan parang untuk memotong pohon kopi;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Sandra mengambil biji kopi yang telah ditebang dan jual ke saksi Munawir;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi melakukan pengrusakan terhadap kebun saksi Suwiman dikarenakan sakit hati terhadap saksi Suwiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat

(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja melawan hukum, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang kepunyaan orang lain;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Maulana bin Abdul Kadir, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melawan hukum, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang". Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai " melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 31 Oktober 2023 di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa bersama dengan saksi Sandra melakukan pengrusakan terhadap kebun kopi milik saksi Suwiman dengan cara ditebang dengan menggunakan parang dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi Suwiman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan terhadap 100 (seratus) pohon kopi sehingga tidak bisa lagi dipanen oleh saksi Suwiman dan menyebabkan saksi Suwiman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kebun kopi saksi Suwiman dengan cara ditebang dilakukan dengan parang hingga pohon kopi milik saksi Suwiman sejumlah 100 (seratus) batang menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja melawan hukum, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink dalam bukunya Hukum Pidana, yang digolongkan atau dianggap sebagai pelaku (dader) tindak pidana setidaknya ada 4 macam (hal. 306-328) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen);
- mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen);
- mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen); dan
- mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Sandra Efendi Alias Berhong, yang mana terdakwa juga melakukan perbuatan materil yang sama dengan saksi Sandra Efendi dan saksi Sandra Efendi bersama Terdakwa untuk melakukan perbuatan materil tindak pidana tersebut tanpa menggunakan paksaan, artinya Terdakwa melakukan perbuatan materil tersebut dengan sadar dan penuh keinsyafan akan akibat dari perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

*Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya (*requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, berdasarkan hal tersebut maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang sekiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan, tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, yakni kesengajaan Terdakwa, perlu Majelis Hakim uraikan aspek lain tersebut untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan serta pertanggungjawaban Majelis Hakim sendiri terhadap hukum, hak asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban diri Majelis Hakim sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya *preventif* agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau lainnya;

*Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang dibagian gagangnya terdapat kayu dan dibagian matanya dibungkus dengan sarung yang terbuat dari kayu, berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirusak hingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya terdapat vidio kopi yang telah dirusak, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Suwiman

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana bin Abdul Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang dibagian gagangnya terdapat kayu dan dibagian matanya dibungkus dengan sarung yang terbuat dari kayu; Dirusak hingga tidak dapat digunakan;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya terdapat vidio kopi yang telah dirusak.Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2023, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Arifin Siregar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)